

BAB III
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PA MALANG NO.
1359/PDT.G/2013/PA. MLG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

2. Wewenang Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Wewenang Pengadilan Agama Malang ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan. Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.¹ tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.²

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keislaman,³ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

¹ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 80.

² Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 65.

³ Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁴ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁵

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokwaru
- 5) Kecamatan Sukun

⁴ Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996.

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Malang

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- c. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- g. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- h. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1977, tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- i. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam.

- j. UU No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- k. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- l. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- n. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 120 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.
- o. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- p. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.

- q. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994, Jo. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- r. Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI.
- s. Keputusan Menteri Agama RI No. 82 A Tahun 1995, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- t. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1996, tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.
- u. Keputusan Menteri Agama RI No. 169 B Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- v. Keputusan Menteri Agama RI No. 199 Tahun 1999, tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Departemen Agama.
- w. Keputusan Menteri Agama RI No. 350 Tahun 1998, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- x. Keputusan Menteri Agama RI No. 169 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar-menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- y. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/027 A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- z. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: PTA.m/Hk.03.5/-2218/2000, tanggal 14 September 2000, tentang Biaya Perkara Banding.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

B. Deskripsi Kasus Tentang Putusan Hakim No. 1359/PDT. G/2013/PA.Mlg Dengan Alasan Gugatan Obscur Libel Dalam Perkara Cerai Gugat

Perkara ini terdaftar di PA Malang dengan register perkara No.1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Adapun deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat “FH”, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang, sebagai “Penggugat”

MELAWAN

Nama Tergugat “TI”, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Aris Kota Malang, sebagai “Tergugat”

2. Fakta Hukum (*Posita*)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Agama Malang Nomor: 1359/Pdt.G/2013 /PA.Mlg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 233/19/VI/1996 tanggal 16 Juni 1996);
- b. Bahwa sebelum ini Tergugat (dahulu selaku pemohon) telah mengajukan permohonan menjatuhkan talaq terhadap penggugat (dahulu selaku Termohon) kepada pengadilan Agama Malang, yang

kemudian perkara tersebut telah diputus berturut-turut pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dengan :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor perkara : 1122/Pdt. G/2009/PA. Mlg, tanggal 15 Desember 2010 M/ 9 Muharram 1432 H (terlampir -2) ;
- 2) Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No. 59/Pdt. G. 2011/PTA.Sby, tanggal 31 Maret 2011 M/tanggal 26 Rabiulakhir 1432 H (terlampir -3) ;
- 3) Putusan Mahkamah gung No. 496 K/AG/2011 diputus tanggal 25 Januari 2012 (terlampir -4).

Perkara yang diajukan Tergugat yang dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 496 K/AG/2011 tanggal 25 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukump tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, dalam konvensi mengabulkan permohonan Tergugat (dahulu selaku Pemohon) mengizinkan untuk menjatuhkan talaq raj'I terhadap Penggugat (dahulu selaku Termohon) dan dalam Rekonvensi mengabulkan gugatan Tergugat (dahulu selaku Termohon/Penggugat Rekonvensi) untuk sebagian (amar putusan *a quo* selengkapnya tertuang dalam posita 5 gugatan ini) ;

- c. Bahwa pada kenyataannya setelah lebih dari 17 (tujuh belas) bulan dan Pengadilan Agama Malang berdasarkan ketentuan yang berlaku telah melakukan panggilan secara patut, Tergugat tidak pernah ke

Pengadilan Agama Malang untuk mengucapkan ikrar talaq, sehingga berdasarkan pasal 131 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam hak Tergugat untuk mengikrarkan talaq gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Sedangkan sejak awal sebelum diajukan permohonan menjatuhkan ikrar talaq sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada komunikasi apapun dan tidak terjadi ruju' ;

d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dan Duplik dalam perkara No 1122/PDT.G/2009/PA.Mlg :

- 1) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat, dan bertabiat buruk sebagaimana meminta Penggugat menggugurkan kandungan anak pertamap, namun Penggugat tetap mempertahankannya hingga anak pertama lahir dengan baik.
- 2) Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat semakin meningkat yaitu pernah memelintir dan memukul lengan Penggugat sehingga lengan Penggugat bengkak dan selama 2 bulan tidak dapat digerakkan, oleh karena itu Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat selama \pm 3 bulan. Setelah Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi dan juga karena mempertimbangkan keberadaan anak-anak, Penggugat menerima dan kembali hidup bersama Tergugat. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama hanya karena Penggugat menanyakan kenapa sertifikat-sertifikat tanah dan BPKB mobil dititipkan kepada saudara Tergugat dengan tanpa menjawab

pertanyaan Tergugat menyulut lengan Penggugat dengan dupa aroma terapi sehingga menimbulkan luka bakar di lengan Penggugat.

- 3) Karena tidak kuat lagi menanggung penderitaan fisik maupun psikis yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Arif Rahman Hakim Gg. 4C No. 825 Kota Malang dan dengan terpaksa Penggugat melaporkan penganiayaan tersebut ke POLRESTA Malang sebagaimana Surat Tanda Terima lapor No. Pol : K/LP/929/VII/2009/RESTA ;
 - 4) menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat selama 3 bulan.
- e. Bahwa fakta hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Malang No. 1122/Pdt.G/2009/PA. Mlg Tanggal 15 Desember 2010 / 9 Muharram 1432, hal. 22 dan pada tingkat terakhir dikuatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 496 K/AG/2011 Tanggal 25 Januari 2012, bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan keduanya tidak ada harapan akan dapat rukun kembali yang dengannya alasan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal

26 Maret 1997, sedangkan pada kenyataannya sampai saat ini tidak ada kesungguhan Tergugat untuk menyelesaikan secara hukum permohonan penjatuhan ikrar talaqnya tersebut dengan menggantung status Penggugat dalam ketidakpastian status hukum, maka untuk mengakhiri ketidakpastian status hukum perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain harus menempuh prosedur gugatan cerai ini ;

- f. Bahwa atas permohonan Tergugat (dahulu selaku Pemohon) tersebut Pengadilan Agama Malang telah memeriksa segala sesuatu yang diperlukan, memberikan pertimbangan hukum atas fakta persidangan serta memutus perkara ini dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan amar putusan :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi TI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 59/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1432 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 1122/Pdt.G/2009/PA. Mlg tanggal 15 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- 2) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Malang No. 1122/Pdt.G/2009/PA. Mlg tanggal 15 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H.⁶

3. *Petitum* Gugatan

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a) Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000
 - b) Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar (3 bulan Rp. 3.000.000)
 - c) Nafkah Madliyah selama 1 tahun sebesar (12 bulan Rp. 12.000.000) ;
- d. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan terhadap ketiga anaknya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya ;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan atas ketiga anaknya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 2.250.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sampai dengan anak-anaknya tersebut dewasa (21 tahun) ;

⁶ Ibid., 3-5

- f. Menetapkan harta bersama Tergugat dengan Penggugat ;
 - g. Menetapkan Tergugat dan Penggugat masing-masing berhak memperoleh seperduan bagian dari harta bersama tersebut ;
 - h. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut ;
 - i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa ;
 - j. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim penetapan ikrar talaq kepada Pegawai Pencatat Nikah ;
4. Jawaban (*Replik Duplik*)

Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat.

Kekerasan yang dilakukan Tergugat semakin meningkat yaitu pernah memelintir dan memukul lengan Penggugat sehingga lengan Penggugat bengkak dan selama 2 bulan tidak dapat digerakkan, oleh karena itu Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat selama \pm 3 bulan. Setelah Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya, Penggugat menerima dan kembali hidup bersama Tergugat. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama hanya karena Penggugat menanyakan sertifikat-sertifikat tanah dan BPKB mobil yang dititipkan kepada saudara Tergugat.

Karena tidak kuat lagi menanggung penderitaan tersebut, maka Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua dari

Penggugat dan dengan terpaksa juga Penggugat melaporkan penganiayaan tersebut ke POLRESTA MALANG.

Dalam Konvensi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim penetapan ikrar talaq kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa :
 - 1) Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000
 - 2) Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar 3 bulan Rp. 3.000.000;
 - 3) Nafkah Madliyah selama 1 tahun sebesar 12.000.000

Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan terhadap ketiga anaknya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan atas ketiga anaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 2.250.000 setiap bulan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah :

a. Barang tidak bergerak

- 1) Sebidang tanah hak milik di atasnya berdiri bangunan rumah batu 2 (dua) lantai seluas 36 m² sertipikat hak milik No. 322 terletak di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Louis

Sebelah Timur : Tanah Pemohon

Sebelah Selatan : Jl. Raya

Sebelah Barat : Rumah Pak Louis

- 2) Sebidang tanah hak milik di atasnya berdiri bangunan rumah batu 2 (dua) lantai seluas 46 m² sertifikat hak milik No. 323 terletak di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen, Kota Malang, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Louis

Sebelah Timur : Tanah Kosong

Sebelah Selatan : Jl, Raya

Sebelah Barat : tanah pemohon

- 3) Sebidang tanah hak milik seluas 62 m² sertifikat hak milik No. 1064 terletak di Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Umum

Sebelah Timur : Rumah P. Nang

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Rumah Pak Joko

- 4) Sebidang tanah hak milik seluas 92 m² sertifikat hak milik No. 917, terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Pak Purnomo

Sebelah Timur : Jalan Gang

Sebelah Selatan : Jalan Gang

Sebelah Barat : Sungai

- 5) Sebidang tanah seluas 124 m² sebagaimana akta jual beli No. 192/KLJ/XII/2005, tertanggal 20 Desember 2005 antara Rosad sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, terletak di jalan Tenes, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang Kampung

Sebelah Timur : Gang Kampung

Sebelah Selatan : Gang Kampung

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Misto

- 6) Sebidang tanah seluas 4210 m² sebagaimana akta jual beli No. /Rbg/2007, tertanggal 31 Oktober 2007 antara Sanapi sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, terletak di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Rembang, Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Hasyim

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa

Sebelah Barat : Saluran Air

7) Sebidang tanah seluas 2.719,25 m² sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 24 September 2007 antar Muslih sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, terletak di Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Pasuruan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Abdullah/Jamila

Sebelah Timur : Tanah Muroil

Sebelah Selatan : Tanah Sahid

Sebelah Barat : Tanah Munajid, Munawar, H. Moh Jaelani, Syafi'i

8) Sebidang tanah seluas 3270 m² sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 24 September 2007 antara Abdullatif sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, terletak di Desa Sumberglagah, Kecamatan Rembang, Pasuruan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sungai Pejangkungan

Sebelah Timur : Tanah Pak Kholiq

Sebelah Selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : Tanah/Jimi

b. Barang-barang bergerak :

- 1) Kendaraan bermotor (mobil) merk KIA type Carnival No. Polisi L 1969 LC tahun 2000 warna hijau metalik atas nama Sarodjah yang dibuktikan dengan BPKB No. R/B323759/XII/2000/DITH.PMTJ yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya tanggal 19-12-2000
- 2) 1 (satu) buah kaca rias ;
- 3) 1 (satu) buah lemari kaca dapur, rice keeper, I chooper ;
- 4) 1 (satu) set meja makan ;
- 5) 1 (satu) set alat olahraga treadmill ;
- 6) 1 (satu) buah TV dan 1 (satu) buah lemari cabinet TV dan DVD player ;
- 7) 1 (satu) buah meja belajar ;
- 8) 1 (satu) mesin cuci ;
- 9) 1 (satu) buah alat pemanggang ;
- 10) 2 (dua) buah lampu hias orange dan putih ;
- 11) 2 (dua) buah etalase barang dari kaca ;
- 12) 1 (satu) set alat foot spa ;
- 13) 12 (dua belas) dus kotak berisi alat elektronik, kristal-kristal hiasan, lampu Kristal dan pecah belah dll ;

Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut dan

apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa 1 sampai dengan 5 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang pada tanggal 17 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 17 februari 2010 No. 1122/Pdt. G/ 2009/ Pa. Mlg dan atas objek sengketa 6 sampai dengan 8 yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 14 April 2010 No. 1122/ Pdt. G/ 2009/ PA. Mlg ;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas uang tabungan pada Bank BCA Rekening No. 0620292281 dan Bank BRI Rekening No. 0051-01-067639-50-2 masing-masing atas nama Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya.⁷

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

⁷ Ibid., 5-10

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.016.000, - (satu juta enam belas ribu rupiah) ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000, -(lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, -(lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah dalil-dalil dan alasan gugatan kami selanjutnya, dengan ini kami Penggugat memohon Pengadilan Agama Malang berkenan memutuskan mengabulkan gugatan kami ini dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000, -(lima juta rupiah) ;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar (3 bulan \times a. Rp. 1.000.000, -) = Rp. 3.000.000, -(tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah selama 1 tahun sebesar (12 \times a. Rp. 1.000.000, -) = Rp. 12. 000.000 (dua belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan terhadap ketiga anaknya dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan atas ketiga anaknya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.

- 2.250.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sampai dengan anak-anaknya tersebut dewasa (21 tahun) ;
6. Menetapkan harta bersama Tergugat dengan Penggugat ;
 7. Menetapkan Tergugat dan Penggugatp masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas ;
 8. Menghukum Tergugat dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut dan apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa 1 sampai dengan 5 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang pada tanggal 17 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 17 februari 2010 No. 1122/Pdt. G/ 2009/ Pa. Mlg dan atas objek sengketa 6 sampai dengan 8 yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 14 April 2010 No. 1122/ Pdt. G/ 2009/ PA. Mlg ;
 10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim penetapan ikrar talaq kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi wilayah Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut

untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara telah dipanggil melalui media masa, panggilan ke 1 tanggal 13 Agustus 2013 dan ke 2 tanggal 13 September 2013 yang dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu khalangan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pagawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor : 233/0/VI/1996 tanggal 16 Juni 1996, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 1) ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor Perkara : 1122/Pdt. G/2009/PA. Mlg, tanggal 15 Desember 2010 bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2) ;

3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/AG/2011 diputus tanggal 25 Januari 2012 bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 4) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

C. Dasar Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim PA Malang dalam Memeriksa Perkara No.1359/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/19/VI/1996, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil patut untuk menghadap persidangan ternyata Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan gugatan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/19/VI/ 1996 tanggal 16 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian. Dari perkawinannya telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing : 1. Z (lahir di Malang), 2. S (lahir di Malang) dan 3. F (lahir di Malang) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan (posita) gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi tambahan maupun perubahan atasnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya berikut ini :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “kewenangan dan hukum acara peradilan agama “ (UU No. 7 Tahun 1989) pada halaman 204 menulis tentang posita sebagai berikut :

“Posita gugat adalah penjelasan “dalil” atau “alasan” gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penjelasan dan penegasan “materi” perkara yang lazim juga disebut “pokok” perkara”.

Bahwa menurut Abdulkadir Muhammad, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” ketika mengupas tentang gugatan pada Bab II angka 1 cara menyusun dan mengajukan gugatan pada halaman 43 alenia ke 2 menulis sebagai berikut :

Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada pengadilan negeri, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan dan terdapat dalam surat gugatan, yaitu :

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat, umur, pekerjaan, agama.
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian-kejadian (*feitelijke gronden, factual grounds*) dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu (*rechts gronden, legal grounds*).

3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim (petitum, petition).

Menimbang, bahwa mengacu kepada kedua diktrin ahli hukum yang tersebut diatas yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis karena sesuai maksud sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal nomor 3 Reglement op dep Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”), maka berdasarkan uraian posita gugatan penggugat tersebut majlis haim patut mengemukakan penilaian dan kesimpulannya berikut ini :

Bahwa penggugat untuk gugatan cerainya telah tidak mengemukakan dan menguraikan dalil-dalil dan alasannya secara sesifik yang berdiri sendiri tentang kejadian-kejadian yang dialaminya selama berumah tangga bersama tergugat, melainkan sebagaimana ternyata dalam posita poin ke 4 di atas, penggugat hanya mengangkat dalil-dalil dan alasannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban dan Duplik untuk perkara No. 1122/Pdt. G/2009/PA. Mlg ;

Bahwa demikian pula untuk gugatan komulasinya yang berupa hak kebendaan (hartap bersama) dan hak yang melekat pada dirinya (nafkah dan sebagainya), penggugat telah tidak mengemukakan dan menguraikan dalil-dalil dan alasannya sendiri, melainkan hanya mengemukakan dan mengangkat adanya putusan pengadilan baik tingkat pertama, banding dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ternyata pada posita poin ke 2 dan posita poin ke 6 yang arahnya tanpa perlu membuktikan gugatannya

melainkan menyerahkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 adanya putusan tingkat pertama sampai kasasi, serta merta putusan atas perkara tersebut dimohonkan eksekusinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada penilaian dan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat yang tidak secara spesifik mendalilkan dan mengemukakan alasannya sendiri, melainkan hanya mengangkat dalil dan alasan sebagaimana yang dipergunakan untuk jawaban dan duplik dalam perkara No. 1122/PDT. G/2009/PA. Mlg, gugatan tersebut dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ;

Hasil dari wawancara hakim, alasan hakim menganggap semua *obscur libel* dikarenakan penggugat hanya mengangkat alat-alat bukti yang dulu. Hal seperti ini dianggap hakim bahwa penggugat tidak mandiri dan malas. Seharusnya penggugat itu harus bikin gugatan sendiri tanpa tergantung dengan gugatan yang dulu. Atas alasan itulah hakim menganggap semuanya kabur atau *obscur libel*.⁸

Menurut penulis, Dalam kasus perdata agama seperti sengketa perkawinan, kita harus melihat dengan bijak putusan hakim atau pengadilan disamping memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan, harus juga mempertimbangkan aspek manfaat dari putusan tersebut, bukan hanya bertitik tolak pada bunyi pasal dan kata Undang-undang, namun harus juga memperhatikan jiwa hukum yang hidup di masyarakat dan aspek

⁸ Wawancara Hakim, Syamsul Arifin dan Djamil, 10 Juni 2014

sosiologisnya. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah diatur, jika suami dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talaq, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Majlis tanggal 2 Juli 2013 telah dinyatakan bahwa kekuatan hukum putusan No. 1122/PDT. G/2009/PA. Mlg gugur ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat dalam putusan perkara No. 1122/Pdt. G/2009/PA. Mlg yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan putusan assesoir yang untuk pelaksanaannya tergantung mutlak kepada perkara pokoknya, sehingga karena putusan perkara pokoknya telah dinyatakan gugur, maka gugur pulalah segala putusan yang menyertainya, yang keputusan itu tidak bisa dieksekusi kecuali harus dengan proses gugatan/tuntutan yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh sebab itu gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengadili

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000, -(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;